

## 246225 - Hukum Masbuk (Makmum yang tertinggal) Dalam Shalat

### Pertanyaan

Saya ingin mengetahui hukum makmum masbuq (yang tertinggal) dalam shalat secara terperinci.

### Jawaban Terperinci

Pertama.

Dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah (3/353) disebutkan, "Adapun masbuk adalah orang yang didahului oleh imam (tertinggal oleh imam) pada semua rakaat atau sebagiannya."

Kedua.

Di antara hukum tentang masbuq adalah:

1. Dianjurkan bagi makmum masbuq (tertinggal) ketika datang ke masjid dalam kondisi tenang dan khidmat. Rakaat yang didapatkan oleh makmum masbuq bersama imamnya dihitung sebagai rakaat pertamanya. Seandainya makmum masbuq mendapatkan rakaat kedua shalat Maghrib bersama imamnya -umpamanya- maka rakaat ini dianggap rakaat kedua bagi imam, dan rakaat pertama bagi makmum masbuq. Dalil dari kedua hukum ini adalah sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Salam*,

إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ ، فَاَمْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَلَا تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ ، فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» رواه البخاري (600)

*"Kalau kalian mendengarkan iqamah, maka berjalanlah menuju shalat, hendaknya kalian berjalan dengan tenang dan khidmat. Janganlah tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan, maka shalatlah. Sementara apa yang terlewatkan oleh kalian, maka sempurnakanlah."*

(HR. Al-Bukhari, 600).

Sebagian ulama mengecualikan, kalau khawatir terlewatkan shalat berjamaah, maka dia diperbolehkan sedikit mempercepat langkahnya, agar mendapatkan jamaah. Sebagai tambahan silahkan lihat jawaban dari pertanyaan no. [23426](#) , [214858](#) .

1. Jika makmum masbuq mendapatkan imam dalam kondisi rukuk, maka dia harus melakukan takbirotul ihram ketika berdiri. Jika dia melakukan takbiratul ihram ketika akan rukuk, maka shalatnya tidak sah.
2. Nawawi *Rahimahullah* mengatakan, “Diwajibkan melakukan takbiratul ihram dalam kondisi berdiri, ketika diwajibkan berdiri. Begitu juga masbuk yang mendapatkan imamnya dalam kondisi rukuk, dia harus melakukan takbiratul ihram dengan semua hurufnya dalam kondisi berdirinya. Kalau dia melakukan meskipun hanya satu huruf bukan dalam kondisi berdiri, maka shalat wajibnya tidak dianggap (batal). Tidak ada perbedaan dalam hal ini. (Kitab Al-Majmu’, 3/296).
3. Apabila makmum masbuq datang ketika imam dalam kondisi rukuk, maka yang lebih berhati-hati adalah dia melakukan dua takbir. Pertama untuk takbratul ihrom dan kedua untuk rukuknya. Kalau dia takbir untuk takbiratul ihrom saja, kemudian dia rukuk tanpa melakukan takbir untuk rukuk, hal itu diterima menurut pendapat yang benar (kuat) di kalangan ulama.
4. aikh Bin Baz *Rahimahullah* pernah ditanya, “Kalau makmum datang melakukan shalat sementara imamnya dalam kondisi rukuk, apakah dia melakukan takbir Iftitah, lalu rukuk atau takbir lalu rukuk?”

Beliau menjawab, “Yang lebih utama dan lebih berhati-hati adalah melakukan dua takbir. Pertama, takbiratul ihram, dan itu termasuk rukun yang harus dilakukan dalam kondisi dia berdiri. Kedua, takbir untuk rukuk, dilakukan ketika dia akan melakukan rukuk. Kalau dia khawatir terlewatkan rakaat, maka diterima melakukan takbirotul ihram (saja) menurut pendapat terkuat di antara pendapat para ulama. Karena ia adalah dua ibadah yang berkumpul dalam satu waktu. Maka diterima yang besar dari yang kecil. Dan rakaat ini diterima menurut kebanyakan para ulama.” (Majmu’ Fatawa Ibnu Baz, 11/245).

1. Jika makmum masbuq mendapatkan imam dalam kondisi rukuk, maka dia mendapatkan rakaat, meskipun makmum belum sempat membaca tasbih kecuali setelah imamnya bangun dari rukuk. Untuk tambahan penjelasan silahkan lihat jawaban pertanyaan no. 75156.
2. Kalau makmum masbuk ragu-ragu apakah mendapatkan rukuk bersama imamnya atau tidak mendapatkannya. Dalam kondisi seperti ini, dia mengambil persangkaan yang kuat. Jika persangkaan kuatnya dia mendapatkan dalam rukuknya, maka dia mendapatkan rakaat. Kalau dalam persangkaan kuatnya dia tidak mendapatkannya, maka dia tidak mendapatkan rakaat. Dalam kitab *As-Syarh Al-Mumtī*, karangan Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* (3/383) disebutkan, “Permasalahan, ‘Kalau dia datang sementara imamnya dalam kondisi rukuk, dan dia takbir untuk takbiratul ihram, kemudian dia rukuk, kemudian dia ragu-ragu apakah dia mendapatkan imam dalam rukuk atau imanya telah berdiri, sebelum dia mendapatkannya.’

Menurut pendapat penulis (pengarang) dia tidak mendapatkannya. Karena dia ragu apakah dia mendapatkan atau tidak? Maka dia harus memutuskan dari keyakinannya, yaitu dia tidak mendapatkannya, sehingga rakaat ini tidak dihitung.

Menurut pendapat kedua, yaitu mengamalkan dengan persangkaan kuat. Oleh karenanya kita katakan, “Apakah persangkaan kuat Anda, Anda mendapatkan imam dalam kondisi rukuk atau tidak? Kalau dia menjawab, ‘Ya, dalam persangkaan kuat saya, saya mendapatkan dalam rukuk, maka kita katakan, “Anda mendapatkan rakaat.” Kalau dia mengatakan, ‘Saya ragu-ragu dan tidak mempunyai persangkaan kuat bahwa saya mendapatkannya,’ kita katakan, “Putuskanlah berdasarkan keyakinan Anda. Yaitu jangan dihitung (rakaatnya) dan sempurnakan shalat Anda.”

1. Diperbolehkan bagi makmum masbuk melakukan shalat sendirian di belakang shaf, kalau dia tidak mendapatkan tempat di shaf sebelumnya. Untuk tambahan penjelasan silahkan lihat jawaban dari pertanyaan no. 11199.
2. Kalau imam menambahi satu rakaat, apakah masbuk menghitung tambahan rakaat itu? Dalam masalah ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Syaikh Ibnu

Utsaimin *Rahimahullah* pernah ditanya, “Kalau seorang imam melakukan shalat lima (rakaat) dan ada seseorang masuk bersamanya pada rakaat kedua, apakah dia melakukan salam bersama imam atau dia menambah satu rakaat lagi?” Beliau menjawab, “Para ulama dalam permasalahan ini terjadi perbedaan. Sebagian ahli ilmu berpendapat, ‘Bahwa kalau imam salam, dimana ia melakukan shalat lima rakaat, maka bagi makmum masbuk harus menambahi satu rakaat lagi. Sehingga dia melakukan shalat lima rakaat seperti imam melakukan shalat lima rakaat. Dalilnya adalah sabda Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*,

« ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا »

“Apa yang kalian dapatkan, maka shalatlah dan apa yang anda terlewatkan, maka sempurnakanlah.”

Mereka mengatakan, ‘Orang ini terlewatkan satu rakaat, maka dia harus menambahinya.’

Akan tetapi pendapat yang terkuat adalah bahwa dia tidak boleh menambahi rakaat kelima, bahkan dia melakukan salam bersama imam dalam kondisi seperti ini. Karena imam melakukan rakaat kelima karena ada udzurnya. Sementara dia tidak ada udzur setelah dia mengetahui dia telah melakukan shalat empat rakaat. Maka dia tidak diperbolehkan menambahi dalam shalatnya.

Sementara jawaban dari sabda Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, “Apa yang kalian terlewatkan, maka sempurnakan.” Maka sesungguhnya sabda Nabi yang berbunyi *Maka sempurnakanlah* menunjukkan bahwa bagian yang terlewatkan menyebabkan shalatnya kurang. Sementara apabila dia shalat bersama imam empat rakaat, shalatnya tidak kurang. Inilah jawaban mengenai hadits ini. *Wallahu A’lam*. (Kitab Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin, 14/20).

Silahkan lihat jawaban dari pertanyaan no. [87853](#) .

1. Kalau imam sujud sahwi sebelum salam, maka masbuq ikut sujud bersamanya, baik dia mendapatkan kelupaan itu atau masuk setelah lupa imamnya. Sementara kalau

imamnya sujud sahwi setelah salam, maka makmum masbuq tidak mengikuti sujud itu karena tidak memungkinkan mengikuti imam dalam kondisi seperti itu. Untuk tambahan penjelasan silahkan lihat jawaban dari pertanyaan no. [72290](#) .

2. Makmum masbuq tidak termasuk mendapatkan shalat jamaah, kecuali dia mendapatkan satu rakaat dalam shalat, dan rakaat didapatkan dengan mendapatkan rukuk. Dalam Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, vol. II (6/225) disebutkan, “Makmum masbuq tidak mendapatkan shalat jamaah kecuali dia telah mendapatkan rakaat, menurut pendapat yang shaheh (kuat). Hal itu berdasarkan hadits,

« من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » أخرجه مسلم في ( صحيحه )

“Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dalam shalat, maka dia telah mendapatkan shalat.” (HR. Muslim, dalam kitab Shahihnya). Ia mendapatkan satu rakaat dengan mendapatkan rukuk.”

1. Apabila makmum masbuk datang setelah rukuk terakhir, yang lebih utama pada dirinya adalah masuk bersama imamnya dan tidak menunggu jamaah lainnya. Dalam Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, Vol. II, (6/225) disebutkan, “Jika ada seorang Muslim datang setelah rukuk terakhir, maka yang lebih utama adalah dia masuk bersama imam pada bagian yang dia dapatkan. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*,

« إذا أتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاتموا »

“Kalau kalian mendatangi shalat, maka datangilah dalam kondisi tenang, apa yang kalian dapatkan, maka shalatlah. Sementara kalau kalian terlewatkan, maka sempurnakanlah.”

Hal ini berlaku umum, baik sebelum rukuk terakhir dan setelahnya.” Untuk tambahan penjelasan silahkan lihat jawaban dari pertanyaan no. [31029](#).

1. Makmum masbuq tidak mendapatkan shalat Jum'at, kalau dia terlewatkan rukuk kedua. Oleh karena itu, kalau dia datang setelah imam bangun dari rukuk pada rakaat

kedua dari shalat Jum'at, maka dia telah terlewatkan shalat Jum'at. Untuk tambahan penjelasan silahkan lihat jawaban dari pertanyaan no. [12601](#) .

2. Yang lebih berhati-hati bagi makmum masbuk adalah hendaknya tidak berdiri menambah bagian shalat yang telah terlewatkan, kecuali setelah imam selesai dari salam kedua. Untuk tambahan penjelasan silahkan lihat jawaban dari pertanyaan no. 119604.

*Wallahu A'lam.*